

Implementasi Prinsip Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Media Suaramerdeka.Com

Putri Rahayu¹, Widya Amelia Putri², Een Irianti³

^{1,2,3} Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

e-mail: 2301030100@students.unis.ac.id¹, 2301030098@students.unis.ac.id²,
eenerianti@unis.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di media suaramerdeka.com. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis isi, penelitian menelaah tiga berita yang terkait dengan kekerasan seksual, yakni kasus rudapaksa, pelecehan oleh dosen, dan tindakan asusila oleh dokter kandungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa media telah berupaya menyajikan informasi yang akurat dan tidak mengandung unsur kebohongan maupun fitnah sesuai Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Namun, ditemukan penggunaan diksi yang eksplisit dan vulgar yang berpotensi melanggar ketentuan larangan penyajian konten cabul, sehingga dapat memperburuk trauma korban dan memicu sensasi yang tidak perlu. Dalam hal perlindungan identitas korban sesuai Pasal 5, media umumnya telah menjaga anonimitas korban, meskipun penyebutan nama samaran perlu kehati-hatian lebih lanjut. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kode etik secara konsisten untuk menjaga profesionalisme media sekaligus melindungi hak dan martabat korban kekerasan seksual.

Kata kunci: *Kode Etik Jurnalistik, Pelecehan Seksual, Perlindungan Korban, Media Online, Suaramerdeka.com*

Abstract

This study examines the implementation of the principles of the Journalistic Code of Ethics in the reporting of sexual harassment cases against women in the suaramerdeka.com media. Using a qualitative approach and content analysis, the research examined three news stories related to sexual violence, namely cases of rudapaksa, harassment by lecturers, and immoral acts by obstetricians. The results of the analysis show that the media has tried to present accurate information and does not contain elements of lies or slander in accordance with Article 4 of the Journalistic Code of Ethics. However, it was found that the use of explicit and vulgar diction has the potential to violate the provisions of the prohibition of presenting obscene content, which can exacerbate the trauma of victims and trigger unnecessary sensation. In terms of protecting the identity of victims in accordance with Article 5, the media have generally maintained the anonymity of victims, although the mention of pseudonyms needs further caution. This research emphasizes the importance of consistently applying the code of ethics to maintain media professionalism while protecting the rights and dignity of victims of sexual violence.

Keywords: *Journalistic Code of Ethics, Sexual Harassment, Victim Protection, Online Media, Suaramerdeka.com*

PENDAHULUAN

Pemberitaan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap perempuan masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang sangat serius di Indonesia, dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan seksual, yang dilaporkan hingga awal tahun 2025, menunjukkan kenaikan angka yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada April 2025 tercatat 5.949 kasus kekerasan

seksual terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Angka ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, tercatat sekitar 7.474 kasus, maka pada tahun 2024 meningkat drastis menjadi 27.658 kasus.

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang merendahkan martabat dan melanggar hak asasi manusia. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti tempat kerja, sekolah, maupun ruang publik, dan tidak selalu melibatkan kontak fisik langsung. Pelecehan seksual meliputi berbagai perilaku, mulai dari komentar atau candaan bernuansa seksual, sentuhan tanpa izin, hingga tindakan yang lebih serius seperti pemaksaan seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan verbal, non-verbal, atau fisik yang bertujuan merendahkan, mempermalukan, atau menimbulkan rasa tidak nyaman pada korban. Segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban, yang dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, maupun tindakan, dan mengandung unsur pemaksaan kehendak pelaku sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban, (Winarsunu, 2008). Pelecehan seksual juga merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan dan mengganggu penerima, termasuk permintaan atau tindakan yang bersifat seksual yang merendahkan dan tidak disetujui, (Collier, 1998).

Penerapan kode etik jurnalistik merupakan landasan penting dalam dunia pers yang berfungsi menjaga profesionalisme dan kredibilitas media massa. Kode etik jurnalistik tidak hanya menjadi pedoman bagi para wartawan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga sebagai jaminan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Pemahaman yang mendalam tentang kode etik ini sangat krusial agar wartawan mampu menyeimbangkan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab moral, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberitaan.

Media massa dalam pemberitaan merupakan alat atau sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, dan pesan kepada khalayak secara cepat dan serempak. Media massa mencakup media cetak seperti surat kabar, majalah, dan media elektronik seperti radio, televisi yang berfungsi sebagai perantara sumber informasi ke masyarakat umum. (Marshall McLuhan, 1964) mendefinisikan media massa adalah perpanjangan dari manusia itu sendiri yang mengubah cara berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam masyarakat. Dalam konteks pemberitaan, media massa berperan penting sebagai penyampai informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada publik, sekaligus menjadi alat pembentuk opini dan kontrol sosial dalam masyarakat. Media massa memungkinkan pesan berita disebarkan secara luas dan cepat, melampaui batasan ruang dan waktu, sehingga masyarakat dapat menerima informasi secara serentak.

Dalam hal ini, pemberitaan pada media massa juga menjadi sorotan utama dalam menyampaikan isu kekerasan seksual terhadap perempuan kepada publik. Banyaknya pemberitaan yang tidak berlandaskan pada kode etik jurnalistik berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi korban, seperti pelanggaran hak privasi dan stigmatisasi sosial yang berkepanjangan, yang dapat menghambat proses pemulihan psikologis dan sosial korban. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik sangat penting, khususnya pada media online seperti SuaraMerdeka.com, agar pemberitaan dapat menjaga integritas informasi sekaligus melindungi hak-hak asasi korban secara optimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di media tribunnews.com. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip kode etik jurnalistik diterapkan dalam proses peliputan dan penyajian berita terkait kasus tersebut. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber, seperti artikel jurnal, dan bahan relevan lainnya, guna memperdalam pemahaman mengenai penerapan kode etik jurnalistik dalam konteks pemberitaan kasus pelecehan seksual. Objek penelitian mencakup prinsip kode etik jurnalistik serta pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di media tribunnews.com.

Pengumpulan data difokuskan pada bagaimana prinsip kode etik jurnalistik diimplementasikan dalam pemberitaan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan kajian terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dan diberitakan di situs suaramerdeka.com. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tiga berita yang relevan dengan topik tersebut. Berikut daftar berita yang diteliti:

No	Judul Berita	Isi Singkat	Link Berita
1.	Siti Nurhaliza Ditemukan Meninggal di Dekat Kandang Ayam, Diduga Jadi Korban Rudapaksa	Kasus penemuan mayat perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual dengan modus rudapaksa	https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0413762549/siti-nurhaliza-ditemukan-meninggal-di-dekat-kandang-ayam-diduga-jadi-korban-rudapaksa
2.	Dosen UNNES Diduga Lakukan Pelecehan ke Mahasiswinya, Sekarang Dicipot dari Jabatannya	Dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya, sehingga dosen tersebut dicopot dari jabatannya	https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0414637548/dosen-unnes-diduga-lakukan-pelecehan-ke-mahasiswinya-sekarang-dicipot-dari-jabatannya
3.	Dokter Kandungan Garut Cabul, Modus Minta Antar ke Kos, Berujung Tindak Asusila ke Pasien	Kasus dokter kandungan yang melakukan tindakan asusila terhadap pasien dengan modus mengantar ke kos	https://www.suaramerdeka.com/nasional/0414978927/dokter-kandungan-garut-cabul-modus-minta-antar-ke-kos-berujung-tindak-asusila-ke-pasien

Analisis pemberitaan dengan judul “Siti Nurhaliza Ditemukan Meninggal di Dekat Kandang Ayam, Diduga Jadi Korban Rudapaksa”

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita yang mengandung unsur bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dalam konteks berita ini, penyajian informasi telah berupaya untuk menyampaikan fakta yang telah diverifikasi, sehingga tidak terdapat indikasi penyebaran berita bohong. Dugaan rudapaksa sebagai penyebab kematian disampaikan berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, sehingga tidak termasuk tuduhan tanpa dasar atau fitnah. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam pemberitaan bersifat objektif dan tidak menampilkan deskripsi yang berlebihan atau sadis yang dapat menimbulkan trauma berlebih bagi pembaca. Berita juga tidak memuat konten cabul yang bersifat eksplisit atau bertujuan membangkitkan nafsu birahi, melainkan fokus pada fakta kasus secara profesional. Ketentuan mengenai pencantuman waktu pengambilan gambar atau suara dari arsip tidak relevan dalam berita ini karena tidak terdapat penggunaan arsip tersebut.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik secara gamblang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila. Penafsiran pasal ini menegaskan bahwa "identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak." Pada artikel "*Siti Nurhaliza Ditemukan Meninggal di Dekat Kandang Ayam Diduga Jadi Korban Rudapaksa*", penyebutan nama "Siti Nurhaliza" sebagai korban secara eksplisit melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik. Meskipun nama tersebut mungkin merupakan nama samaran atau tidak terkonfirmasi sebagai identitas asli korban, namun dalam konteks pemberitaan kejahatan susila, prinsip kehati-hatian mutlak harus diterapkan. Tujuan Pasal

5 adalah melindungi privasi dan masa depan korban dari stigma sosial, trauma lanjutan, dan potensi bahaya lainnya yang mungkin timbul akibat terungkapnya identitas mereka. Penyebutan nama, bahkan nama depan atau inisial, dapat dengan mudah memungkinkan orang lain untuk melacak atau mengidentifikasi korban, terutama di era informasi digital seperti sekarang. Kode etik jurnalistik sangat menekankan perlindungan korban kekerasan seksual dan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, baik sebagai korban maupun pelaku. Melindungi identitas mereka bukan hanya soal etika, tetapi juga bentuk dukungan terhadap proses pemulihan dan keadilan bagi korban.

Analisis Pemberitaan dengan judul “Dosen UNNES Diduga Lakukan Pelecehan ke Mahasiswinya, Sekarang Dicapot dari Jabatannya”

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan tidak boleh membuat berita yang Bersifat bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dalam pemberitaan tersebut, terdapat penggunaan diksi yang cukup problematik, seperti deskripsi tindakan “mencubit pinggang,” “mengelus leher,” dan “mengelus punggung dan punggung tangan mahasiswinya.” Penggunaan ungkapan-ungkapan tersebut berpotensi mengandung unsur cabul karena menggambarkan perilaku secara erotis yang tidak relevan dan dapat membangkitkan imajinasi seksual pembaca. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 yang melarang penyajian konten cabul yang bersifat eksplisit dan tidak etis dalam konteks pemberitaan kekerasan seksual. Selain itu, penyajian deskripsi tersebut dapat memperburuk trauma korban dan mengalihkan fokus dari substansi kasus pelecehan menjadi sensasi yang tidak perlu.

Dari sisi keakuratan dan kebenaran fakta, berita ini tampaknya menyajikan informasi berdasarkan hasil penyelidikan dan pernyataan resmi, sehingga tidak mengandung unsur kebohongan maupun fitnah. Namun, penggunaan bahasa yang terlalu mendetail dan deskriptif terkait tindakan pelecehan berpotensi menimbulkan kesan sadis dan tidak berbelas kasih, yang seharusnya dihindari dalam peliputan kasus kekerasan seksual agar tidak memperparah dampak psikologis bagi korban maupun pembaca.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur larangan penyebutan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, perlu dicermati bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi privasi dan martabat korban. Dalam pemberitaan ini, identitas korban tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga secara teori sudah sesuai dengan prinsip perlindungan identitas. Namun, dalam praktik jurnalistik, perlindungan ini harus dijalankan secara konsisten dan menyeluruh, termasuk menghindari penyebutan detail yang dapat mengarah pada identifikasi korban secara tidak langsung.

Analisis pemberitaan dengan judul “Dokter Kandungan Garut Cabul, Modus Minta Antar ke Kos, Berujung Tindak Asusila ke Pasien”

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan tidak boleh membuat berita yang mengandung unsur kebohongan, fitnah, kekejaman, maupun penggambaran cabul yang bertujuan membangkitkan nafsu birahi. Dalam pemberitaan tersebut, terdapat penggunaan diksi yang cukup vulgar, yakni seperti “mencium leher korban” Misalnya, dalam sebuah berita yang menggunakan diksi seperti “mencium leher korban,” narasi tersebut tergolong vulgar dan mengandung unsur cabul yang tidak sesuai dengan standar etika jurnalistik. Penggambaran seperti ini tidak hanya berisiko membangkitkan nafsu birahi pembaca, tetapi juga mengalihkan fokus dari substansi kasus pelecehan menjadi sensasi yang berlebihan. Sebagai media yang bertanggung jawab, seharusnya wartawan memilih padanan kata yang lebih netral dan profesional, seperti “melakukan pelecehan” atau “berbuat tidak senonoh,” yang tetap menggambarkan fakta tanpa menimbulkan efek vulgar atau eksploitasi seksual dalam pemberitaan.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur larangan penyebutan identitas korban kejahatan susila dan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, perlu dicermati bahwa ketentuan ini bertujuan untuk melindungi privasi dan martabat korban. Dalam konteks pemberitaan yang dianalisis, artikel telah mematuhi ketentuan Pasal 5 dengan tidak menyebutkan nama atau identitas korban secara eksplisit. Hal ini menunjukkan kesadaran media untuk

menjaga privasi korban sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemberitaan tersebut sudah memenuhi prinsip perlindungan identitas korban, yang merupakan aspek penting dalam peliputan kasus kekerasan seksual dan kejahatan susila.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap pemberitaan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di media *suamerdeka.com*, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik dalam peliputan kasus kekerasan seksual masih menunjukkan variasi kepatuhan yang signifikan. Secara umum, media telah berupaya menyajikan informasi yang akurat dan tidak mengandung unsur kebohongan maupun fitnah, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Namun, terdapat beberapa pelanggaran terkait penggunaan diksi yang bersifat vulgar dan eksplisit, seperti deskripsi tindakan pelecehan yang terlalu mendetail dan mengandung unsur cabul, yang dapat menimbulkan sensasi berlebihan serta memperburuk trauma korban. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kehati-hatian dalam memilih bahasa yang digunakan agar pemberitaan tetap profesional, objektif, dan tidak merugikan korban secara psikologis maupun sosial.

Dalam hal perlindungan identitas korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5, media cenderung lebih patuh dengan tidak menyebutkan nama atau identitas korban secara eksplisit, sehingga telah menjalankan fungsi perlindungan privasi dan martabat korban. Meskipun demikian, penyebutan nama yang kemungkinan merupakan nama samaran dalam beberapa kasus tetap perlu dikaji ulang untuk menghindari potensi identifikasi korban secara tidak sengaja. Perlindungan identitas korban merupakan aspek krusial dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual, mengingat dampak negatif yang dapat timbul dari pengungkapan identitas, seperti stigma sosial dan gangguan psikologis yang berkepanjangan.

Kesimpulannya, media massa, khususnya *suamerdeka.com*, telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan kode etik jurnalistik, terutama dalam hal keakuratan informasi dan perlindungan identitas korban. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal penggunaan bahasa yang lebih etis dan sensitif, agar pemberitaan tidak mengandung unsur cabul dan tidak memperburuk kondisi korban. Penerapan kode etik jurnalistik secara konsisten dan menyeluruh sangat penting untuk menjaga kredibilitas media, melindungi hak asasi manusia, serta mendukung proses pemulihan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan pemahaman etika jurnalistik bagi para wartawan menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna menghasilkan pemberitaan yang bertanggung jawab dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. "RINGKASAN EKSEKUTIF 'MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024." 2023: 1–23.
- Cahaya, Cun. 2025. "Dosen Unnes Diduga Lakukan Pelecehan Ke Mahasiswinya, Sekarang Dicapot Dari Jabatannya." <https://www.suamerdeka.com/semarang-raya/0414637548/dosen-unnes-diduga-lakukan-pelecehan-ke-mahasiswinya-sekarang-dicapot-dari-jabatannya>.
- Dakwah, Konsentrasi Penerbitan, and Nadhila Fildzania Ramadhani. 2023. "BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI."
- Educator, Canadian. 2025. "Marshall McLuhan." *Britannica*. <https://www.britannica.com/biography/Marshall-McLuhan>.
- Jurnalisme, Kajian, Program Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, and Universitas Padjadjaran. 2018. "F8a40380714Eb93079148Bd08Aec9Edc541Bacd8905D5Ee6Bd138852E3Cdf575." 02: 115–34.
- Nur, Emilsyah. 2021. "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online the Role of Mass Media in Facing Online Media Attacks." *MAJALAH SEMI ILMIAH POPULER*

KOMUIKASI MASSA Section 2(1): 51–64.

- Nurlita, I, and M E Mena. 2023. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan Di Media Online "Inews. Id." *Prosiding Seminar Nasional & Call for ...* 9(1): 58–76. [http://eprints.ubhara.ac.id/2210/%0Ahttp://eprints.ubhara.ac.id/2210/1/Seminar Penerapan Kode Etik -nov2023.pdf](http://eprints.ubhara.ac.id/2210/%0Ahttp://eprints.ubhara.ac.id/2210/1/Seminar_Penerapan_Kode_Etik_-_nov2023.pdf).
- Nurmaya, Edyna Ratna. 2025. "Dokter Kandungan Garut Cabul, Modus Minta Antar Ke Kos Berujung Tindak Asusila Ke Pasien!" *SuaraMerdeka.com*. https://www.suaramerdeka.com/nasional/0414978927/dokter-kandungan-garut-cabul-modus-minta-antar-ke-kos-berujung-tindak-asusila-ke-pasien#google_vignette.
- Sanny, Tamara. 2025. "Kemen PPPA Catat 5.949 Kasus Kekerasan Perempuan Hingga April 2025." <https://www.metrotvnews.com/play/NQACY296-kemen-pppa-catat-5-949-kasus-kekerasan-perempuan-hingga-april-2025>.
- Sari, Suci Novita, Amin Sihabuddin, Jufrizal. 2023. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kasus Pelecehan Seksual Di Tribun Sumsel Edisi Juli-September 2022." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik* 01(02): 47–49.
- Skripsi, Nomor. 2022. "KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PADA PORTAL BERITA ONLINE TRIBUNPEKANBARU . COM."
- Zakiah, Zahra. 2024. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Pelecehan Seksual Di Media Online Grup Suara.Com."